

KATA PENGANTAR

Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2014 dapat kami susun dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perjalanan Tahun keempat dari Renstra Tahun 2010-2014. Selanjutnya Pembuatan LAKIP adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 503/ SEK/ KU.01/ 12/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian menguraikan hasil Kinerja Tahun 2014 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Tahun 2014 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya ;

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pengadilan Agama Muara Bulian kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat sekaligus menilai pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2014).

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Bulian ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2014, semoga bermanfaat dan berguna untuk Pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja yang lebih baik untuk dimasa akan datang.

Muara Bulian, 09 Februari 2015

Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian,



DRS. H. YEFFERSON, SH, MA
NIP. 19600920 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum di Kabupaten Batang Hari, untuk itu seluruh program kerja Pengadilan Agama Muara Bulian didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai turunan dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka melaksanakan visi, misi dan rencana strategis Pengadilan Agama Muara Bulian secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan, telah ditetapkan 6 (enam) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2014. Ke 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas) indikator kinerja dan 16 (enam belas) target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 10 (sepuluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/ perjanjian kinerja tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih).

Secara keseluruhan tingkat pencapaian Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebesar 100% (seratus persen).

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

Sasaran Strategis 1			
Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase <i>siswa</i> perkara yang diselesaikan	41	41	100 %
Prosentase perkara yang diselesaikan	270	255	94,44%
Sasaran Strategis 2			
Terwujudnya Tertib administrasi perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan	270	306	113,33 %
Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu	270	306	113,33 %
Prosentase penyampaian putusan tepat waktu	270	255	94,44 %
Prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA	270	255	94,44 %

dalam penyelesaian administrasi perkara			
Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan	36	36	100%
Sasaran Strategis 4			
Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	20	20	100%
Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	60	67	111,67%
Sasaran Strategis 5			
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera	4	4	100%
Sasaran Strategis 6			
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparaturnya pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase tingkat kekeliruan menurun	4	4	100%
Sasaran Strategis 7			
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan	270	306	113,33%
Sasaran Strategis 8			

Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak	270	255	94,44%
Sasaran Strategis 9			
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara	400	464	116%
Sasaran Strategis 10			
Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	10	14	140%
Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial	10	8	80%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan fungsi	2
C. Sistematika Penyajian	4
Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja	
A. Rencana Strategis 2010-2014	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan	7
3. sasaran strategis.....	7
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2014.....	10
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014	11
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	16
C. Akuntabilitas Keuangan.....	30
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan.....	32
B. Saran	32
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Muara Bulian selaku ujung tombak Mahkamah Agung (spearhead) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai pengadilan tingkat pertama yang mewilayahi Kabupaten Batang Hari ada meliputi desa- desa yang sangat sulit untuk dijangkau yaitu dengan jarak tempuh selain melalui darat juga ditempuh melalui sungai bahkan ada yang ditempuh selama 3 jam perjalanan sungai.

Adapun kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut :

1. Kecamatan Muara Bulian terdiri dari22 Desa
2. Kecamatan Muara Tembesi terdiri dari 13 Desa
3. Kecamatan Batin XXIV terdiri dari 16 Desa
4. Kecamatan Pelayung terdiri dari 18 Desa
5. Kecamatan Mersam terdiri dari..... 16 Desa
6. Kecamatan Maro Sebo Ulu terdiri dari 14 Desa
7. Kecamatan Bajubang , terdiri dari 10 Desa
8. Kecamatan Maro Sebo Ilir terdiri dari 7 Desa

Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai ujung tombak (spearhead) Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, dan setiap kegiatan tugas tugas pokok pengadilan serta pelayan yang langsung

berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan harus transparan, akuntabel dan dapat di akses publik melalui media (*website*) yang telah tersedia dengan alamat [www. pa-muarabulian.go.id](http://www.pa-muarabulian.go.id);

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dalam melaksanakan program program yang telah ditetapkan yang menyangkut akan terlaksananya pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka program program yang menyangkut tentang keterbukaan dan akses kepada publik telah dilakukan dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut;

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dengan Kegiatan Pokok Percepatan proses persidangan
2. Peningkatan tertib administrasi perkara dengan kegiatan pokok Pencatatan administrasi perkara pada buku register penyampaian panggilan tepat waktu, penyampaian putusan tepat waktu dan pengoptimalan penggunaan SIADPA Plus,
3. Peningkatan mutu pelayanan mediasi dengan kegiatan pokok Percepatan proses mediasi
4. Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan Agama Dengan kegiatan pokok perkara Prodeo dibiayai oleh Negara, pelaksanaan Sidang Keliling dibiayai oleh negara.
5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Hawasbid dengan kegiatan pokok pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan internal Hakim Pengawas Bidang secara berkala
6. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Aparatur dengan kegiatan pokok menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
7. Peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau dengan kegiatan pokok menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius, menempelkan SK Panjar biaya perkara di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara dan pengelolaan biaya perkara di website
8. Peningkatan mutu pelayanan penyerhan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak dengan kegiatan pokok optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus dan pembacaan putusan dilaksanakan setelah selesai diketik
9. Peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel dengan kegiatan pokok membentuk Tim Pejabat PPID, menindaklanjuti seluruh pengaduan, menayangkan hasil tindak lanjut ke dalam website.

10. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok mengikutsertakan atau mengirim tenaga teknis dan tenaga non teknis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

B. Tugas dan Fungsi

B.1 Tugas

Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama ;

Selanjutnya pengembangan sarana, prasarana penyempurnaan terus dilakukan dan pemberian akses kepada publik tentang pelaksanaan tugas tugas pokok pengadilan;

Selain itu Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan, dan Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B.2 Fungsi

Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Nasehat (pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

Pengadilan agar dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

2. Fungsi Administratif (angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka adanya perhatian yang besar terhadap tatacara dan pengelolaan administrasi pengadilan, hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek

ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain lain, tetapi juga akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri oleh karena itu administrasi pengadilan dalam undang undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Panitera yang merangkap Sekretaris;

3. Fungsi Akses kepada Publik (pasal 64. A ayat 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut:

Pengadilan Agama wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;

4. Fungsi Bantuan Hukum/ advokasi (pasal 60 C Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut:

ayat 1. Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum;

ayat 2 Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Fungsi lain lain (pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Tahun Anggaran 2014, dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, tugas dan fungsi, dan sistematika penyajian;

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Berisikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Program Kerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun anggaran 2014

Bab III Akuntabilitas Kinerja ;

Pada bab ini menguraikan tentang Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dan Hasil Pengukuran Kinerja);

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian di masa datang;

Bab V Lampiran

Yang berisi antara lain Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian , Renstra, penetapan kerja tahunan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014

Tahun 2014 merupakan tahun kelima dari rencana strategis (renstra) pengadilan Pengadilan Agama Muara Bulian 2010–2014 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Muara Bulian yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Bulian.

1) Visi dan Misi

Sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Bulian Yang Agung.

Misi : 1). Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ;

2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan ;

- 3) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan ;
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan yang Profesional ;

2) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian dan tertib administrasi perkara
2. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi
3. Terjangkaunya pelayanan badan peradilan kepada masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
5. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan
6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3) Sasaran

Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Peradilan Agama Muara Bulian menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Meningkatnya penyelesaian dan tertib administrasi perkara	
Sasaran strategis 1 : Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	a) Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
	b) Prosentase perkara yang diselesaikan
Sasaran Strategis 2 :	a) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan

Terwujudnya Tertib administrasi perkara	b) Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu
	c) Prosentase penyampaian putusan tepat waktu
	d) prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara
Tujuan 2 : Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	Prosentasi antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan
Tujuan 3 : Terjangkaunya pelayanan badan peradilan kepada masyarakat	
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b) Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya	
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan	Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparaturnya pengadilan	Prosentase tingkat kekeliruan menurun
Tujuan 5 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan	
Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan	Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan
Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak
Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat	Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara
Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas SDM Pengadilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian	a) Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial
	b) Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial

4) Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Muara Bulian telah membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dengan Kegiatan Pokok Percepatan proses persidangan
2. Peningkatan tertib administrasi perkara dengan kegiatan pokok Pencatatan administrasi perkara pada buku register penyampaian panggilan tepat waktu, penyampaian putusan tepat waktu dan pengoptimalan penggunaan SIADPA Plus,
3. Peningkatan mutu pelayanan mediasi dengan kegiatan pokok Percepatan proses mediasi
4. Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan Agama Dengan kegiatan pokok perkara Prodeo dibiayai oleh Negara, pelaksanaan Sidang Keliling dibiayai oleh negara.
5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Hawasbid dengan kegiatan pokok pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan internal Hakim Pengawas Bidang secara berkala
6. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Aparatur dengan kegiatan pokok menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
7. Peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau dengan kegiatan pokok menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius, menempelkan SK Panjar biaya perkara di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara dan pengelolaan biaya perkara di website
8. Peningkatan mutu pelayanan penyerhan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak dengan kegiatan pokok optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus dan pembacaan putusan dilaksanakan setelah selesai diketik
9. Peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel dengan kegiatan pokok membentuk Tim Pejabat PPID, menindaklanjuti seluruh pengaduan, menayangkan

hasil tindak lanjut ke dalam website.

10. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok mengikutsertakan atau mengirim tenaga teknis dan tenaga non teknis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dalam pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Rencana kinerja ini telah dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2013 sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2014
1	Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	a) Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	89%
		b) Prosentase perkara yang diselesaikan	89%
2	Terwujudnya Terbitnya administrasi perkara	a) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan	94%
		b) Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu	96%
		c) Prosentase penyampaian putusan tepat waktu	97%
		d) prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara	94%
3	Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	Prosentasi antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan	100%
4	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	100%

5	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan	Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera	91%
6	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan	Prosentase tingkat kekeliruan menurun	92%
7	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan	Prosentase peningkatan pelayanan berperkar dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan	99%
8	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak	94%
9	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat	Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara	94%
10	Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian	a) Prosentase pegawai yang mengikuti dikla teknis yudisial	100%
		b) Prosentase pegawai yang mengikuti dikla t non yudisial	100%

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Muara Bulian, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Peradilan Agama Muara Bulian, sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2014
1	Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	a) Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	89%
		b) Prosentase perkara yang diselesaikan	89%
2	Terwujudnya Tertib administrasi perkara	a) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan	94%
		b) Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu	96%

		c) Prosentase penyampaian putusan tepat waktu	97%
		d) prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara	94%
3	Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	Prosentasi antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan	100%
4	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	100%
5	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan	Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera	91%
6	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparaturnya pengadilan	Prosentase tingkat kekeliruan menurun	92%
7	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan	Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan	99%
8	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak	94%
9	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat	Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara	94%
10	Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian	a) Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	100%
		b) Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1				
Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	Prosentase <i>sisa</i> perkara yang diselesaikan	39	39	100 %
	Prosentase perkara yang diselesaikan	270	255	94,44 %
Sasaran Strategis 2				
Terwujudnya Tertib administrasi perkara				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tertib administrasi perkara	Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan	270	255	94,44 %
	Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu	270	255	94,44 %
	Prosentase penyampaian putusan tepat waktu	270	255	94,44 %
	Prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara	270	245	90,74 %
Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)

Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	Prosentase antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan	36	36	100%
Sasaran Strategis 4				
Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	20	20	100%
	Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	60	67	111,67%
Sasaran Strategis 5				
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan	Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera	4	4	100%
Sasaran Strategis 6				
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparaturnya pengadilan				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparaturnya pengadilan	Prosentase tingkat kekeliruan menurun	3	3	100%

Sasaran Strategis 7				
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan	Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan	270	306	113,33%
Sasaran Strategis 8				
Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak	270	255	94,44%
Sasaran Strategis 9				
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat	Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara	400	464	116%
Sasaran Strategis 10				
Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian	Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	10	14	140%
	Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial	10	8	80%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	39	39	100 %
2	Prosentase perkara yang diselesaikan	270	306	113,33 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1.1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 39 perkara realisasinya 39 perkara

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$$


- 1.2. Prosentase perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 270 perkara realisasinya 306 perkara karena adanya Bintek tugas pokok dan fungsi yang diikuti oleh Hakim dan tenaga teknis kepaniteraan, sehingga menghasilkan penanganan perkara yang sederhana dan cepat tanpa mengurangi kualitas persidangannya.

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{306}{270} \times 100\% = 113,33 \%$$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	39	39


Tabel 1.1 : Jumlah sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014



Grafik 1.1 : perbandingan sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	256	306

Tabel 1.2 : Jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2013, 2014 pada Pengadilan Agama Muara Bulian



Grafik 1.2 : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2013, 2014 pada Pengadilan Agama Muara Bulian

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Tertib administrasi perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan	270	306	113,33%
2	Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu	270	306	113,33%
3	Prosentase penyampaian putusan tepat waktu	270	255	94,44%
4	Prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara	270	255	94,44%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :

2.1. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 270 perkara realisasinya 306 perkara

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{306}{270} \times 100\% = 113,33\%$$

2.2. Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 270 perkara realisasinya 306 perkara

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{306}{270} \times 100\% = 113,33 \%$$

2.3. Prosentase penyampaian putusan tepat waktu pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 270 perkara realisasinya 306 perkara

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{255}{270} \times 100\% = 94,44 \%$$


2.4. Prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 270 perkara realisasinya 306 perkara

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{255}{270} \times 100\% = 94,44\%$$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	276	306


Tabel 2.1 : Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan tahun 2013 dan 2014



Grafik 2.1 : Perbandingan berkas yang diregister dan siap disidangkan tahun 2013 dan 2014

No	Perkara	2013	2014
	penyampaian panggilan sidang tepat waktu	266	306
	penyampaian putusan tepat waktu	266	255


Tabel 2.2 : Jumlah penyampaian panggilan sidang tepat waktu tahun 2013 dan 2014



Grafik 2.1 : Perbandingan penyampaian panggilan sidang tepat waktu tahun 2013 dan 2014

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	266	255

Tabel 2.2 : Jumlah Optimalisasi penggunaan SIADPA tahun 2013 dan 2014



Grafik 2.1 : Perbandingan Optimalisasi penggunaan SIADPA Plus tahun 2013 dan 2014

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase meningkatnya penyelesaian upaya mediasi	40	36	75%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :


- 3.1 Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 270 perkara realisasinya 306 perkara

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{36}{40} \times 100\% = 75\%$$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	56	36

Tabel 3.1 : Jumlah Perkara yang dimediasi tahun 2013 dan 2014



Grafik 3.1 : Perbandingan perkara yang dimediasi tahun 2013 dan 2014

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	20	20	100%
2	Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	60	67	111,67%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :

- 4.1 Untuk perkara prodeo yang dibiayai dengan DIPA 04 (DIPA Ditjen Badilag MA RI) pada tahun 2014 dari target 20 perkara (100%), terealisasi 20 perkara (100%) dengan

$$\text{pencapaiannya} : \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$


- 4.2 Untuk perkara sidang keliling yang dibiayai dengan DIPA 04 (DIPA Ditjen Badilag MA RI) pada tahun 2014 dari target 60 Kegiatan terealisasi 67 kegiatan dengan

pencapaiannya : $\frac{67}{60} \times 100\% = 111,67\%$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Perkara	2013	2014
	Perkara prodeo yang diselesaikan	28	20
	Perkara sidang keliling yang diselesaikan	80	67

Tabel 4.1 : Jumlah Perkara Prodeo dan sidang keliling tahun 2013 dan 2014



Grafik 4.1 : Perbandingan Perkara Prodeo dan sidang keliling tahun 2013 dan 2014

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera	4	4	100%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :


5.1 Hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 4 kegiatan realisasinya 4 kegiatan

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pegadilan Agama Muara Bulian	4	4

Tabel 5.1 : Hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera tahun 2013 dan 2014



Grafik 4.1 : Perbandingan hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera tahun 2013 dan 2014

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase tingkat kekeliruan menurun	4	4	100%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :


6.1 Prosentase tingkat kekeliruan menurun pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 4 kegiatan realisasinya 4 kegiatan

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	4	4

Tabel 6.1 : Prosentase tingkat kekeliruan menurun tahun 2013 dan 2014



Grafik 6.1 : Perbandingan tingkat kekeliruan menurun tahun 2013 dan 2014

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan	270	306	113,33%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :


7.1 Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 270 perkara realisasinya 306 perkara

$$\text{Tingkat capaiannya : } \frac{306}{270} \times 100\% = 113,33\%$$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	266	306

Tabel 7.1 : Jumlah peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan tahun 2013 dan 2014



Grafik 7.1 : Perbandingan Jumlah peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan tahun 2013 dan 2014

Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak	270	255	94,44%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :


- 8.1 penyerahan salinan putusan/penetapan dan akte cerai kepada para pihak pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 270 Perkara realisasinya 255 Perkara

Tingkat capaiannya : $\frac{255}{270} \times 100\% = 94,44\%$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	266	255

Tabel 8.1 : penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak tahun 2013 dan 2014



Grafik 8.1 : Perbandingan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak tahun 2013 dan 2014

Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara	400	464	116%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :

9.1 Peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara dengan capaian dari target yang direncanakan 400 permohonan informasi realisasinya


464 permohonan informasi, sedangkan untuk pengaduan tidak ada (0%) hal ini terjadi karena selama tahun 2014 tidak ada pengaduan yang diajukan oleh masyarakat .

Tingkat capaiannya : $\frac{464}{400} \times 100\% = 116\%$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	410	464

Tabel 9.1 : Jumlah pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara tahun 2013 dan 2014



Grafik 9.1 : Perbandingan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara tahun 2013 dan 2014

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase pegawai yang mengikuti dikla teknis yudisial	10	14	140%
2	Prosentase pegawai yang mengikuti dikla Non teknis yudisial	10	8	80%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :


10.1 Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial dari target yang direncanakan 10 kegiatan realisasinya 14 kegiatan

Tingkat capaiannya : $\frac{10}{14} \times 100\% = 140\%$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	9	14

Tabel 10.1 : Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial tahun 2013 dan 2014



Grafik 10.1 : Perbandingan pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial tahun 2013 dan 2014


10.2 Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial dari target yang direncanakan 6 kegiatan realisasinya 8 kegiatan, dengan

Tingkat capaiannya : $\frac{8}{6} \times 100\% = 133,33\%$

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Satker	2013	2014
	Pengadilan Agama Muara Bulian	4	8

Tabel 10.2 : Jumlah pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara tahun 2013 dan 2014



Grafik 10.2 : Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial tahun 2013 dan 2014

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.779.418.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 2.779.418.000,-
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 2.421.743.000,-
 - Belanja Barang Rp. 353.675.000,-
 - b. Peningkatan Manajemen Peradilan Rp. 79.625.000,-
2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 2.725.868.639,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 98,07% dari pagu anggaran, dengan rincian :
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 2.725.868.639,- (98,07%)
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 2.413.713.010,- (99,67%)
 - Belanja Barang Rp. 311.155.629,- (87,98%)

b. Peningkatan Manajemen Peradilan Rp. 78.700.000,- (98,84%)

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2014

No	Program	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	(%)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.779.418.000,-	2.725.868.639,-	98,07
	a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.421.743.000,-	2.413.713.010,-	99,67
	c) Belanja Barang	353.675.000,-	311.155.629,-	87,98
2	Peningkatan Manajemen Peradilan	79.625.000,-	78.700.000,-	98,84
	TOTAL	2.859.043.000,-	2.804.568.639,-	98,09

2. Keuangan Perkara (PNBP)

	Uraian	Jumlah
1	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp. 8.680.000,-
2	Jasa Giro	Rp. 9.950,-
3	Legalisasi Tanda tangan	Rp. 310.000,-
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	Rp. 5.377.650,-
	TOTAL	Rp. 14.377.600,-

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan instansi pemerintah melaksanakan tugas yustisial dan administratif di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Agama Muara Bulian berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian dan masyarakat pencari keadilan.

B. Saran


1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan akseptabel kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan lembaga (Peradilan Agama) secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen

internal lembaga (Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan) akan ditingkatkan untuk melakukan monitoring dan mengevaluasinya.

4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.

Muara Bulian, 9 Pebruari 2015

Ketua,



Drs. H. Yefferson, SH, MA

Nip. 19600920 199203 1 002